

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
PARIAMAN DALAM PEMBINAAN MORAL
NARAPIDANA**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan
Kewarganegaraan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan*



Oleh

SRITUTI HANGRAINI

TM/NIM : 2006/79251

PROGRAM STUDI

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2012

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Jurusan
Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang

Pada hari Selasa 24 April 2012 pukul 10.00 s/d 11.30 WIB

Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman
Dalam Pembinaan Moral Narapidana

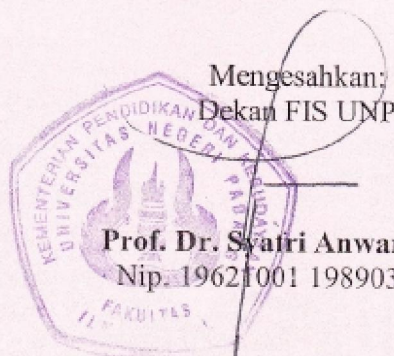
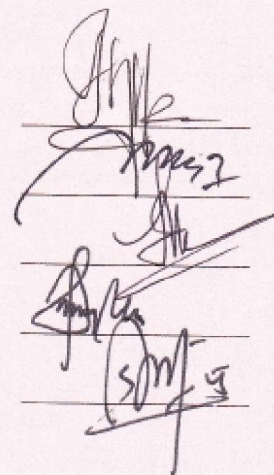
Nama : Sri Tuti Hangraini
Nim : 2006/79251
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Program Studi : Pendidikan Kewarganegaraan
Fakultas : Ilmu-Ilmu Sosial

Padang, 24 April 2012

Tim penguji:

Nama tandan tangan

Ketua : Dr. Isnarmi, M.Pd., M.A
Sekretaris : Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA, Ph.D
Anggota : Dra. Maria Montessori, M.Ed. M.Si
Anggota : Henni Muchtar, S.H, M.Hum
Anggota : Dra. Al Rafni, M.Si



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
Nip. 19621001 198903 1 002

ABSTRAK

SRITUTI HANGRAINI.(2006/79251). Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman Dalam Pembinaan Moral Narapidana.

Penelitian ini mengkaji tentang peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dalam pembinaan moral narapidana. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak adanya tenaga profesional dibidang nilai dan moral yang disediakan oleh Lapas. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung pembinaan moral tidak memadai sehingga pembinaan moral narapidana di Lapas belum sesuai dengan amanah UU No.2 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun tujuan dari penelitian adalah memperoleh gambaran tentang peran Lapas Kelas II B Pariaman dalam pembinaan moral narapidana, kendala yang ditemui serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Lapas untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam proses pembinaan moral narapidana di Lapas.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Terkait dengan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan oleh lapas dilakukan secara *Intramural* dan *Ekstramural*,. Pelaksanaan pembinaan narapidana dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Pemasyarakatan Nomor KP.01.13/3/1.1974 tentang Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia yang menyatakan bahwa metode dalam pembinaan dalam proses pemasyarakatan meliputi 4 tahap yaitu 1) Tahap Penginsyafan/Pengenalan Diri. 2) Tahap Pembinaan Keterampilan dan Pendidikan. 3) Tahap Asimilasi dan Integrasi. 4) Tahap Lepas Bersyarat. Namun Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman menyederhanakan tahap pembinaan narapidana atas 3 tahap tanpa mengurangi maksud dan tujuan yang akan dicapai. Dalam hal ini pembinaan moral narapidana itu sendiri di fokuskan pada tahap 1 dan tahap 2 dan ada pada bentuk pembinaan kepribadian. Dalam pelaksanaan pembinaan moral narapidana terdapat kendala yang dihadapi oleh lapas yang berasal dari diri narapidana, kualitas dan kuantitas petugas pembina serta sarana dan prasarana yang tidak memadai. Dari berbagai kendala tersebut telah diupayakan jalan keluarnya dengan cara memanfaatkan sumber daya yang ada dan menjalin hubungan kerjasama dengan berbagi pihak.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman Dalam Pembinaan Moral Narapidana”. Salawat beserta salam penulis sampaikan kepada junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Strata Satu (S1), Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Dalam melakukan penelitian dan penyelesaian skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan dan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Isnarmi, M.Pd, M.A selaku pembimbing 1 yang telah memberikan arahan yang berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Diantara kesibukan, ibu masih bersedia memberikan bimbingan kepada penulis. Terimakasih atas nasehat dan dukungannya selama ini. Jasamu akan penulis kenang sepanjang hayat.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D selaku pembimbing 2. Kepada Bapak terimakasih atas bimbingan, nasehat dan waktunya selama ini. Diantara kesibukan, Bapak masih bersedia memberikan bimbingan kepada penulis. Jasamu akan penulis kenang sepanjang hayat.
3. Ibu Dra. Aina selaku pembimbing akademik penulis. Terima kasih atas nasehat dan dukungannya selama ini.

4. Ketua dan sekretaris beserta staf pengajar Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial, Universitas negeri Padang. Terimakasih atas nasehat dan ilmunya selama ini. Jasamu akan terkenang selalu.
5. Ibu Dra. Maria Montessori, M.Ed., M.Si selaku penguji dalam skripsi ini, terimakasih atas kritik dan sarannya untuk penyelesaian skripsi ini. Jasa Bapak tidak akan pernah terlupakan bagi penulis.
6. Ibu Henni Muchtar, S.H, M.Hum selaku penguji skripsi ini terimakasih atas kritik dan sarannya yang membangun, serta dukungan dan nasehatnya selama penulis menjalankan studi di FIS UNP. Jasa Bapak tidak akan pernah terlupakan bagi penulis.
7. Ibu Dra. Al Rafni, M.Si selaku penguji dalam skripsi ini. Terimakasih atas saran dan kritik yang telah ibu berikan.. Jasa ibu tidak akan pernah terlupakan bagi penulis.
8. Teristimewa sekali penulis ucapkan terimakasih kepada Ayah dan Ibu penulis. Semua jasa dan pengorbanan beliau akan selalu penulis kenang sepanjang hayat.

Seterusnya kepada semua pihak yang telah ikut serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga seluruh bimbingan dan petunjuk yang telah diberikan menjadi amal ibadah yang diridhoi Allah SWT.

Padang, April 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR BAGAN	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. KAJIAN TEORITIS	11
1. Lembaga Pemasyarakatan.....	11
a. Pengertian Lapas	11
b. Sejarah Lapas	12
c. Sistem Pemasyarakatan.....	15
d. Tujuan dan Fungsi Pemasyarakatan	22
2. Pembinaan Moral Narapidana	23
a. Pembinaan	23
b. Pembinaan Moral Narapidana	25
c. Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman dalam Pembinaan Moral Narapidana	28
B. Kerangka Konseptual	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Informan Penelitian	42
D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpul Data	43
1. Jenis Data	43
2. Sumber Data	44
3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	44
E. Teknik Menguji Keabsahan Data	47
F. Teknis Analisis Data	48

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	50
1. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman	50
a. Keadaan Geografis	50
b. Keadaan Monografis	51
c. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman	53
2. Sarana Pendukung Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman	57
B. Temuan Khusus	60
1. Pelaksanaan Pembinaan Moral Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman	60
2. Peran Lapas Kelas IIB Pariaman dalam Pembinaan Moral Narapidana	75
3. Faktor Penghambat atau Kendala dalam Pembinaan Moral Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman	79
4. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dalam Mengatasi Faktor Penghambat Pembinaan Moral Narapidana ..	83

C. Pembahasan.....	86
--------------------	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	96
---------------------	----

B. Saran	97
----------------	----

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.....	52
Tabel 4.2 Jumlah Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.....	53
Tabel 4.3 Sarana Pendukung Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.....	57
Tabel 4.4 Daftar Nama Narapidana Kelompok Belajar <i>Iqra</i>	67
Tabel 4.5 Daftar Nama Narapidana Kelompok Belajar <i>Maijo</i>	68
Tabel 4.6 Daftar Nama Narapidana Kelompok Belajar Lancar <i>Alquran</i>	69
Tabel 4.7 Daftar Tingkat Pendidikan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	40
Gambar 4.1 Narapidana di dalam sel tahanan.....	59
Gambar 4.2 Warga Binaan Lapas Mengikuti Pembinaan Kesadaran Beragama.....	70

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1. Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pariaman	55
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat kita temukan dalam kehidupan bermasyarakat. Itu sebabnya dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menemukan bahwa kejahatan sangat beragam jenis baik dari motif maupun pelaku kejahatan itu sendiri. Kejahatan dapat di kategorikan kedalam jenis kejahatan yang ringan misalnya pelanggaran lalu lintas, sampai dengan jenis kejahatan yang berat seperti perampokan dengan penganiayaan, pemerkosaan dan pembunuhan.

Kejahatan akan selalu ada dan ditemukan di dalam masyarakat manapun juga, meskipun masyarakat itu sendiri tidak pernah mendambakan kehadirannya. Oleh karena itu peran Pemerintah sangat penting dalam hal mengupayakan berbagai cara untuk menangkalnya, yang antara lain berupa penjatuhan hukuman atau pemidanaan bagi mereka yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Pemerintah berhak penuh menjatuhkan pidana dan memidanakan para pelanggar hukum karena pemerintah lah yang membentuk atau membuat aturan dan pelaksanaanya melalui alat-alat hukum. Oleh karena itu, bagi orang yang telah melanggar hukum, khususnya yang telah diputuskan perkaranya oleh hakim, juga sangat perlu dibina dan didik.

Tujuan pemberian hukuman kepada narapidana, selain memberikan perasaan lega kepada pihak korban juga menghilangkan keresahan di masyarakat. Caranya yaitu dengan menyadarkan mereka dengan cara

menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. (Tiwan, 2006:7)

Pelaku kejahatan yang sudah terbukti dan dinyatakan bersalah oleh hakim, harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di suatu lembaga pemasyarakatan dan berstatus sebagai seorang narapidana. Menurut Harsono (1995:51), narapidana adalah orang yang tengah menjalani pidana, tidak peduli apakah itu pidana penjara, pidana denda ataupun pidana percobaan. Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana itu juga adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan ataupun keterampilan yang dapat menjadikan mereka sebagai manusia-manusia yang memiliki potensi diri, memiliki sumber daya yang dapat mengisi pembangunan bangsa dan negara.

Salah satu wadah pembinaan narapidana tersebut adalah Lembaga Pemasyarakatan. Dan sebagai seorang terpidana yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan bukan berarti tugas negara telah selesai sampai disitu, tapi justru negara baru mulai membina dan mendidik kembali warga negaranya menjadi manusia yang berkualitas, karena hilangnya kemerdekaan terpidana untuk sementara waktu. Dengan harapan jika habis masa pidananya mereka akan kembali ke tengah masyarakat dan diharapkan mereka akan menjadi

manusia-manusia yang sadar dan mematuhi hukum, bertanggung jawab serta tidak lagi mengulangi perbuatannya.

Pembinaan adalah satu bagian dari proses rerahabilitas watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan mereka telah siap berbaur kembali dengan masyarakat (Tiwan, 2006:2). Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Menurut Harsono (1995:51) ada empat komponen penting dalam membina narapidana, pertama dari diri narapidana itu sendiri. Kedua yaitu keluarga, yang dimaksud keluarga disini yaitu keluarga inti dari narapidana atau keluarga dekat. Ketiga masyarakat, yaitu orang-orang yang berada disekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan. Dan keempat adalah petugas, baik petugas kepolisian, pengacara, petugas sosial, petugas lembaga pemasyarakatan, hakim dan lainnya.

Pada dasarnya narapidana hanya dibatasi ruang gerak dan kemerdekaannya saja, namun tidak kehilangan status sebagai warga negara, sebagai makhluk Tuhan, individu dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Soejono Dirjosindo (1984:199).

”Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan atas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk individu dan anggota masyarakat sekaligus membina narapidana dikembangkan hidup kejiwaanya, jasmaninya, pribadi serta kemasyarakatannya”.

Agar tercapai hasil yang maksimal, ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pelaksanaan pembinaan narapidana,

yaitu dengan menyempurnakan pola pembinaan narapidana serta pelaksanaan pembinaan yang dilengkapi dengan petugas yang profesional. Karena seorang petugas pembinaan sangat berperan aktif dalam proses pembinaan. Oleh sebab itu mereka dituntut untuk dapat berperan sebagai pekerja sosial. Disamping itu juga didukung sarana dan prasarana baik gedung ataupun sarana keterampilan yang memadai. Agar setelah narapidana mengakhiri masa pidananya, mereka betul-betul siap menjalani tata kehidupan yang baik dikemudian hari. Dengan demikian Lembaga Pemasyarakatan dalam keberadaannya dewasa ini bukan saja sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana, tetapi juga sebagai tempat untuk memproses narapidana menjadi manusia seutuhnya, bermoral dan berbudi pekerti luhur, bertaqwa, bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat serta dapat kembali hidup secara wajar sebagai warga yang baik di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas jelas bagi kita bahwa pembinaan narapidana khususnya dalam hal pendidikan moral narapidana tersebut sangat penting untuk dilakukan di setiap Lembaga Pemasyarakatan, agar setelah mengakhiri masa hukumannya narapidana tersebut lebih siap dalam membina hidupnya kearah yang lebih baik dan tidak mengulangi kejahatannya lagi.

Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman pada data pra penelitian tanggal 14 Februari 2011 tercatat memiliki 156 orang narapidana dan 57 orang tahanan. Dalam observasi yang dilakukan ditemukan, masih terdapat kekurangan dan kendala dalam hal pembinaan moral narapidana, baik dari

profesionalisasi petugas, maupun dari sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembinaan dan keterampilan yang kurang memadai.

Dari hasil wawancara penulis dengan Ka. KPLP, Nanang R. Amd. IP. S.Sos pada tanggal 14 februari 2011 ditemukan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman tidak mempunyai seorang psikolog ataupun konselor. Sedangkan, pembinaan jiwa dan mental dari narapidana itu haruslah dilakukan oleh seseorang yang ahli di bidangnya sebagaimana halnya psikolog. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan dilapangan, penulis menemukan pembinaan moral dan mental narapidana, dilakukan oleh petugas Lapas yang tidak berlatarbelakang pendidikan psikologi ataupun konseling. Tugas konselor maupun psikolog itu dilakukan oleh petugas yang bukanlah seorang konselor melainkan oleh seorang Sarjana Hukum seperti halnya Bapak Supman, S.H sebagai petugas Bimbingan Kemasyarakatan (Binkemas) di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman.

Tidak itu saja, pembinaan dalam bidang agama tidak pula dibina oleh ustadz atau guru agama maupun tokoh agama yang sengaja di pekerjakan dari dalam atau luar Lembaga Pemasyarakatan secara periodik sebagai Pembina narapidana di bidang keagamaan. Dari hasil wawancara penulis dengan Ka. KPLP, Nanang R. Amd. IP. S.Sos pada tanggal 14 februari 2011 ditemukan bahwa Ustadz yang sengaja di datangkan dari luar lembaga pemasyarakatan hanya 1 atau 2 kali dalam sebulan, padahal pembinaan agama untuk narapidana harus rutin dan periodik. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan yang dilapangan, penulis menemukan pembinaan dan pendidikan dalam hal

agama dilakoni oleh narapidana di dalam lembaga itu sendiri yang pernah menjadi guru mengaji atau ustadz sebelum menyandang status narapidana, atau yang biasa dikenal dengan sebutan *labai* atau *tuangku* di dalam masyarakat. Tak heran pembinaan dan pengajaran yang diberikan oleh narapidana yang ditunjuk sebagai ustadz itu hanya berupa mengaji dan bacaan ayat sholat saja dan pembinaan maupun pendidikan tentang agama yang lainnya diabaikan saja.

Selain dari tenaga Pembina yang kurang professional tersebut pembinaan ini juga tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai. Hal ini diakui oleh RB (nama samaran) salah seorang narapidana yang ditunjuk menjadi guru mengaji di lembaga pemasyarakatan kelas II B Pariaman bahwa 26 orang narapidana yang dikelompokkan dalam kelompok pengenalan huruf hijaiyah atau dasar yang di dukung oleh 3 buah iqra'. Untuk narapidana yang memulai pembacaan Al Quran yang di masukan dalam kelompok *maiyo* hanya di dukung dengan 5 buah Al Quran untuk 38 orang narapidana. Sedangkan untuk narapidana yang telah lancar membaca Al Quran dalam memperdalam ilmu tajwid hanya di dukung dengan Al Quran 4 buah saja. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan penulis, bahwa jumlah Al-Quran dan Iqra' di lembaga pemasyarakatan tidak memadai dalam menunjang proses pembinaan, bahkan dalam keadaan rusak seperti tidak bersampul bahkan ada yang koyak.

Dari hasil pembinaan seharusnya narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Pariaman mengalami perubahan moral dari

sebelumnya buruk berubah ke yang baik. Namun kenyataannya narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Periaman setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ternyata masih ada yang mengulangi kejahatannya lagi. Sehingga narapidana tersebut harus mempertanggung jawabkan kembali perbuatannya itu dengan status sebagai residivis di Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini dipertegas dengan jumlah residivis yang cukup banyak, yaitu 18 orang residivis dengan status narapidana. Kenyataan yang ditemui dan permasalahan yang ada yaitu, tidak adanya tenaga profesional dalam hal pembinaan, khususnya pembinaan moral seperti halnya psikolog ataupun konselor.

Hal ini diakui oleh K.a Lapas yang menyatakan bahwa, kejadian seperti ini tentunya tidak akan terjadi jika pemasyarakatan terhadap narapidana dilakukan oleh tenaga yang profesional, sedangkan petugas Lapas ini banyak yang berlatarbelakang pendidikan tamat SMA dan jika ada yang Sarjana itupun Sarjana Hukum. Sejalan dengan hal diatas, penulis juga menemukan bahwa residivis di lembaga pemasyarakatan kelas II B Pariaman ini masuk dengan kasus yang sama disaat pertama dia menyandang status narapidana. Selain itu pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman juga tidak didukung oleh sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembinaan yang memadai.

Dari hasil pra penelitian ini jelas ditemukan bahwa pembinaan moral dan mental narapidana tidak dibina oleh tenaga yang profesional di bidangnya, bahkan tidak pula di tunjang oleh sarana dan prasara yang kurang memadai.

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti dan membahasnya lebih jelas mengenai *”Peran Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman dalam Pembinaan Moral Narapidana”*.

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas maka penulis mengidentifikasi permasalahan dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

- a. Belum sesuainya pembinaan narapidana di Lapas kelas II B Pariaman dengan amanat Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
- b. Tidak tersedianya konselor maupun psikolog yang dilibatkan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman.
- c. Belum tersedianya ustadz atau guru agama maupun tokoh agama yang dilibatkan secara serius dalam pembinaan moral narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Pariaman.
- d. Belum tersedianya sarana yang memadai dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.
- e. Belum terlaksananya peran dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman secara maksimal dalam pembinaan moral narapidana yang dikhawatirkan berpengaruh kepada keberhasilan pembinaan narapidana.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada masalah “Bagaimanakah peran dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman dalam pembinaan moral narapidana”. Artinya menekankan kepada aspek “peranan” lokasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan pembinaan moral narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman.
- b. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan pembinaan moral narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman.
- c. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman dalam mengatasi kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan pembinaan moral narapidana.

C. Fokus Penelitian

Sesuai dengan uraian dari latar belakang diatas dan berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan penulis yang menemukan pembinaan moral dan mental serta pemasyarakatan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Pariaman tidak dilakukan oleh tenaga yang profesional. Selain itu, pembinaan narapidana juga tidak ditunjang dengan

sarana dan prasarana yang memadai yang memperburuk keadaan dan proses pembinaan di Lapas tersebut. Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas maka penelitian ini di fokuskan pada pembinaan moral yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Pariaman. Apakah pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga pemasyarakatan kelas II B Pariaman itu telah sesuai dengan Undang-undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dan berdasarkan tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa tujuan Negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan ini antara lain diemban oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam rangka menjalankan perannya sebagai suatu tempat mendidik, membina, dan membimbing para Narapidana agar menjadi manusia yang baik, taat hukum dan berguna.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana pembinaan moral narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman dalam melakukan pembinaan narapidana.

3. Untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Pendidikan di Jurusan Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang berjudul peran Lembaga Pemasyarakatan kelas II B Pariaman dalam pembinaan moral narapidana yaitu:

1. Manfaat secara keilmuan yaitu penelitian ini sebagai salah satu kajian hukum dan sosial, terutama berkaitan dengan Lembaga Pemasyarakatan dan moral.
2. Manfaat praktik dari penelitian ini yaitu:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pembaca dan dapat memperluas wawasan mengenai hukum dan sosial.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penambahan literatur dalam bidang pendidikan, hukum dan sosial.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah dan masyarakat agar mengetahui dan faham dengan pembinaan narapidana di suatu Lembaga Pemasyarakatan.